



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL
DENGAN DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/739/XI/2017 dan Nomor 64.08.18.2006/296/TA.LM/XI/2017 Tanggal 30 November 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/740/XI/2017 dan Nomor 64.08.18.2006/297/TA.LM/XI/2017 Tanggal 30 November 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/252/Pem-3/XI/2017 Tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan

batas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL
DENGAN DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/739/XI/2017 dan Nomor 64.08.18.2006/296/TA.LM/XI/2017 Tanggal 30 November 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 03.05/740/XI/2017 dan Nomor 64.08.18.2006/297/TA.LM/XI/2017 Tanggal 30 November 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/252/Pem-3/XI/2017 Tanggal 30 November 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan

batas ...

Batas Desa antara Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat Nomor 100/253/Pem-3/XI/2017 Tanggal 30 November 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun ...

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL DENGAN DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan ...

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksititik- titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat.

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat sepanjang $\pm 4,6$ Km (lebih kurang empat koma enam kilo meter) dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 470113 Y: 53046 yang terletak di sungai Telen tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 469493 Y: 53047 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah barat menyusuri As (median line) badan jalan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 468281 Y: 53047 yang terletak di badan jalan selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 4 dengan koordinat 50N

X: ...

X: 465512 Y: 53047 yang terletak di titik simpul batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, dan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong.

Pasal 4

Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL DENGAN
 DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL DENGAN
 DESA TANAH ABANG KECAMATAN LONG MESANGAT

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	0° 28' 47.71"	116° 43' 53.06"	50N 470113	53046.2	Terletak di Sungai Telen
2	TK 2	0° 28' 47.73"	116° 43' 32.98"	50N 469493	53046.9	Terletak di Badan Jalan
3	TK 3	0° 28' 47.72"	116° 42' 53.78"	50N 468281	53046.5	Terletak di Badan Jalan
4	TK 4	0° 28' 47.73"	116° 41' 24.20"	50N 465512	53047.1	Terletak di Titik Simpul Batas Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal, Desa Tanah Abang Kecamatan Long Mesangat, dan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUWANDAR

